

SELESA PELINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PATEN INDONESIA

M. Citra Ramadhan²³⁴

Abstract

The existence of Act no. 13 of 2016 on Patents provides legal protection for traditional knowledge which was previously almost non-existent, is a good step. However, such a move should also be able to answer the need for legal protection from traditional knowledge itself. This Act provides the opportunity both positively and defensively for the legal protection of traditional knowledge. Positively, this Act contains provisions which authorize the state to control access and benefit-sharing. Defensively, from the legal aspect, this Act contains provisions which allow traditional knowledge information to be used as a prior art. However, from the practical aspect, until now there is no information about traditional knowledge which is approved by official institutions recognized by the government as mandated by this Act. The opportunity provided by the Patent Act in providing legal protection against traditional knowledge focuses on the availability of information about traditional knowledge so that the opportunity not just an idea.

Keywords: *traditional knowledge, legal protection, patent law.*

A. PENDAHULUAN

Diversitas pengetahuan tradisional di Indonesia sangat melimpah, ini merupakan cerminan dari tersebarnya suku yang ada di bumi nusantara, dari sabang sampai merauke. Sama halnya dengan invensi yang diberikan hak paten melalui fasilitas yang diberikan oleh regulasi dalam rezim hukum Kekayaan Intelektual (KI), pengetahuan tradisional juga merupakan hasil dari aktifitas intelektual manusia. Hasil dari aktifitas intelektual manusia ini sangat bermanfaat, tidak

²³⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

sebatas untuk dirinya sendiri namun juga bagi orang lain.

Masyarakat pengemban menggunakan pengetahuan tradisional dalam masalah yang berhubungan dengan pengobatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia sejak dahulu. Lihat saja manuskrip Candi Borobudur dan pada Kraton Surakarta mengenai pengobatan tradisional, yaitu *Serat Kawruh*.²³⁵

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2006 juga telah menemukan bahwa 7 dari 45 kelompok suku di Indonesia menggunakan *akar kuning* (*Fibraura chloroleuca* Miers) untuk menyembuhkan sakit kuning (*yellow fever*) dan hepatitis.²³⁶ Penelitian ini hanya melibatkan 45 dari 300 kelompok suku yang tinggal diseluruh kepulauan Indonesia, sehingga pengetahuan tradisional Indonesia yang berhubungan dengan pengobatan tradisional masih mengandung potensi yang sangat besar.

Untuk itu, pengetahuan tradisional juga harus mendapat perlindungan hukum, sama halnya dengan invensi yang dilindungi dengan rezim hukum paten. Pengetahuan tradisional harus dilindungi oleh hukum dengan alasan utama yaitu untuk memperbaiki kehidupan pengemban pengetahuan tradisional dan masyarakat, untuk melindungi pengetahuan tradisional dari penyalahgunaan dan untuk memberikan keuntungan ekonomi nasional. Adapun 3 alasan utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²³⁷

1. Memperbaiki kehidupan pengemban pengetahuan tradisional dan masyarakat

Pengetahuan tradisional sangat berharga bagi masyarakat pengemban, mereka bergantung pada pengetahuan tradisional untuk kesehatan, mata pencaharian dan kesejahteraan umum. Menurut *World Health Organization* (WHO) bahkan hingga

235 Agus Sardjono, *Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), 13

236 Sangat, Harini M, "The Role of Local Knowledge in Developing Indigenous Indonesian Medicine", *Media Konservasi* Vol. XI, No. 1 (April 2006): 29-31

237 Lihat Dewi Afilia, "Traditional Knowledge Database: a Defensive Measure Against Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation", (A Thesis of Master Program in Law and Technology Universiteit Van Tilburg), 5-7.

80% populasi dunia bergantung pada obat tradisional untuk kebutuhan kesehatan utama mereka, hal ini karena mahalnnya obat farmasi, sehingga obat tradisional dipilih untuk berbagai penyakit ringan. Untuk itu, dengan mendorong konservasi dan melanjutkan penggunaan pengetahuan tradisional dapat berpotensi meningkatkan kehidupan jutaan orang.²³⁸

2. Melindungi pengetahuan tradisional dari penyalahgunaan

Perlu disadari pula bahwa peluang ekonomi dari pemanfaatan pengetahuan tradisional sangat besar. Perusahaan-perusahaan farmasi telah menunjukkan ketertarikan pada pengembangan dan penelitian produk obat alami dan hal ini merupakan suatu wilayah dimana masyarakat pengemban mungkin tertarik untuk bekerjasama atau berkolaborasi. Sebagai contoh *MerLion Pharmaceuticals* di Singapura memiliki kebutuhan struktur dan kemampuan komprehensif untuk penelitian obat berbasis bahan alami.²³⁹ Penelitian tersebut kemudian membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang panjang, penemu (perusahaan farmasi dan ilmuwan) tentu mencari perlindungan dibawah rezim hak paten untuk mengkompensasikan biaya dan waktu yang telah mereka keluarkan. Dibawah rezim ini, seorang penemu diberikan sebuah hak eksklusif untuk mengeksploitasi produk tersebut dan juga untuk melarang pihak lain untuk mengeksploitasi produk yang telah dipatenkan. Perusahaan-perusahaan menggunakan hak paten untuk menghalangi para kompetitor dari pasar mereka, atau mendapatkan biaya royalti yang besar. Ini menjadi perhatian utama dari negara berkembang dimana 85% hingga 90% dari kebutuhan hidup dasar dari orang-orang miskin di dunia bersandar pada penggunaan langsung dari sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait, baik untuk makanan, obat maupun tempat tinggal.²⁴⁰

238 Graham Dutfield, *Protecting Traditional Knowledge: Pathways To The Future*, International Centre for Trade and Development, <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Graham%20final.pdf> last (diakses pada tanggal 1 Maret 2010).

239 Sufian Jusoh, "Developing Biotechnology Innovations Through Traditional Knowledge", (Makalah pada penelitian di South Centre, Genewa, Switzerland, 2009), 6.

240 Manuel Ruiz, *The International Debate on Traditional Knowledge as Prior Art in The Patent System: Issues and Options For Developing Countries*, (Centre For International Environmental Law, 2002), Paragraf 10.

3. Memberikan keuntungan ekonomi nasional

Obat tradisional juga dapat digunakan sebagai input dalam penelitian biomedis, hasilnya tidak hanya menjadi obat-obatan itu sendiri, tetapi juga sebagai sumber dari zat kimia yang membentuk basis obat-obatan farmasi. Selain itu, pengetahuan tradisional tidak hanya digunakan sebagai input pada industri farmasi tetapi juga pada botani, obat, kosmetik dan perlengkapan mandi, pestisida pertanian dan biologis.²⁴¹ Namun, keuntungan ekonomi yang besar berasal dari pengembangan pengetahuan tradisional tidak disertai dengan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan masyarakat pengembang mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar pula. Kebijakan pada umumnya dibuat oleh negara-negara penyedia hanya ditujukan untuk mencegah perusahaan-perusahaan ataupun pihak lain dalam mendapatkan pengetahuan tradisional tanpa persetujuan masyarakat pengembang, namun tidak menyediakan mekanisme agar masyarakat mendapat profit melalui komitmen pembagian keuntungan.

Alasan lain seperti keadilan (*equity*), konservasi dan preservasi, serta promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*) juga menjadi pertimbangan agar pengetahuan tradisional mendapat perlindungan secara komprehensif. Mengingat bagi masyarakat pengembang kelangsungan dari pengetahuan tradisional menjadi isu terpenting.

Upaya perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional juga telah dilakukan pemerintah Indonesia, namun secara faktual menunjukkan pengetahuan tradisional rentan penyalahgunaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian hak paten di Jepang atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat terdapat 45 jenis obat penting yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan "tapak dara", yang berfungsi sebagai obat kanker.²⁴² Pada tahun 1999, *jamu* obat herbal dari Indonesia juga digunakan untuk membantu mencerahkan warna kulit agar tampak lebih muda oleh Shishedo, sebuah perusahaan kosmetik

²⁴¹ Graham Dutfield, *Loc.*, Cit.

²⁴² Agus Sardjono, *Pengetahuan tradisional*, (Universitas Indonesia: Jakarta, 2004), 1.

Jepang dalam produknya. Kemudian, Shishedo mencoba mendaftarkan hak paten yang berkaitan dengan produknya tersebut.²⁴³

Penyalahgunaan yang rentan terjadi pada pengetahuan tradisional, sebagaimana digambarkan dalam paragraf sebelumnya, malah dilakukan dengan memanfaatkan regulasi di bidang paten. Hak paten yang diberikan atas pengetahuan tradisional tentunya akan memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk memonopoli penggunaannya. Ini berarti bahwa akses terhadap pengetahuan tradisional yang terdapat paten tersebut menjadi terbatas, bahkan bagi masyarakat pengemban pengetahuan tradisional itu sendiri.

Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional sebenarnya telah memberlakukan seperangkat regulasi yang di transplantasi dari perjanjian internasional di bidang KI, yaitu *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Beberapa regulasi dalam rezim hukum KI ini juga terus diperbaharui, seperti yang terkait dengan pengetahuan tradisional, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten).

Keberadaan UU Paten ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam perlindungan hukum pengetahuan tradisional, apalagi pada beberapa Pasal secara khusus menyinggung pengetahuan tradisional. Perkembangan ini tentunya sangat baik, namun tentunya perkembangan ini juga harus dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pengetahuan tradisional. Isu inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, dengan tujuan untuk menunjukkan sampai sejauh mana selesa yang diberikan UU Paten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

B. INDONESIA DAN PENGETAHUAN TRADISIONALNYA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan tradisional dalam literatur, namun yang paling umum

²⁴³ BioTani Indonesia Foundation, www.publiceye.ch/nominierung, (diakses pada tanggal 10 Juni 2017)

digunakan adalah *traditional knowledge*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai lembaga dunia yang dibentuk untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia,²⁴⁴ menggunakan istilah ini untuk merujuk pada konten atau substansi pengetahuan yang berasal dari aktivitas intelektual dalam suatu konteks tradisional, termasuk pula *know-how*, keterampilan, inovasi, praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional dan pengetahuan yang mencakup gaya hidup tradisional dari masyarakatnya atau terkandung dalam sistem pengetahuan yang dikodifikasikan yang melintasi antar generasi. Pengetahuan tradisional tidak terbatas pada ranah teknis tertentu dan bisa meliputi pengetahuan pertanian, lingkungan dan kedokteran dan pengetahuan yang berhubungan dengan sumber daya genetik.²⁴⁵

Suatu konteks tradisional itu sendiri merujuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, telah dikembangkan secara non sistematis secara terus menerus sebagai respon dari lingkungan yang sedang berubah.²⁴⁶

Sementara Carlos M. Correa mengatakan pengetahuan tradisional mencakup informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, litelatur, musik, upacara adat, dan teknik-teknik lainnya serta seni. Termasuk di dalamnya informasi tentang fungsi dan karakter estetika yang proses dan produknya dapat digunakan pada pertanian dan industri, seperti nilai budaya yang tidak berwujud.²⁴⁷

²⁴⁴Lihat paragraf kedua bagian pembukaan pada draf *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.

²⁴⁵ WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, "The Protection of Traditional Knowledge: Revise Objective and Principles", *Doc WIPO/GRTKF/IC/8/5*, (Geneva, 2005):20

²⁴⁶ World Intellectual Property Right, "Traditional Knowledge – Operational Terms And Definitions, Dokumen No. WIPO/GRTKF/IC/3/9, (Makalah disampaikan pada Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Geneva, 13-21 Juni 2002).

²⁴⁷ Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*, (Geneva: The Quaker United Nations Office (QUONO, 2002), 4.

Pendapat lain mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang digunakan secara turun menurun yang berkaitan langsung dengan lingkungan / alam.²⁴⁸ Sementara itu, masyarakat asli sendiri umumnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai pengetahuan tradisional yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;*
- 2) *Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan dari daerah perkampungan;*
- 3) *Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan way of life karena lahir dari semangat untuk bertahan;*
- 4) *Pengetahuan tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegang.*²⁴⁹

Melalui beberapa penjelasan di atas, maka pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang status dan kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat pengemban itu sendiri.²⁵⁰ Lingkupnya sendiri sangat luas, namun tulisan ini menyoroti pengetahuan non ekspresi secara umum, dan obat-obatan secara khusus.

2. Pengetahuan Tradisional bagi Masyarakat Pengemban di Indonesia

Masyarakat pengemban tidak dapat dilepaskan dengan pengetahuan tradisionalnya, mereka hidup dengan cipta, rasa dan karsa

248 Convention on Biological Diversity, "Traditional Knowledge And Biological Diversity, Dokumen No. UNEP/CBD/TKBD/1/2," (Makalah Disampaikan Pada Workshop On Traditional Knowledge And Biological Diversity, Madrid, Spanyol, 24-28 november 1997).

249 TRIP>s-WTO dan Hukum HKI Indonesia, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

250 Lihat Henry Soelistyo Budi dalam Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 14.

yang melahirkan pengetahuan tradisional. Pengetahuan Tradisional ini berkembang dari pribadi menjadikannya terwujud dalam komunal, terus menurun berproses dalam kehidupan masyarakat, hingga bernegara.

Indonesia yang terdiri dari aneka ragam suku bangsa dan pulau-pulau, memiliki diversitas pengetahuan tradisional yang melimpah dengan berbagai jenisnya. Bahkan jika dirunut, pengetahuan yang ada saat ini merupakan hasil dialektika dari pengetahuan sebelumnya yaitu pengetahuan tradisional. Perkembangan pengetahuan sekarang ini merupakan kelanjutan dari pengetahuan tradisional, sehingga tidak bisa diputus lintasan perkembangannya.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.²⁵¹ Pengetahuan tradisional memiliki peran yang besar dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat pengemban, mengingat dalam menjalani kehidupannya masyarakat pengemban sangat bergantung pada pengetahuan tradisional.

Masyarakat pengemban tidak memikirkan bahwa pengetahuan tradisional mempunyai nilai ekonomis, yang mereka pahami adalah bahwa siapa saja boleh memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk menolong orang sakit. Bagi masyarakat pengemban, pengetahuan tradisional bersifat terbuka. Artinya siapa saja termasuk orang asing pun boleh mempelajarinya dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam menggunakan pengetahuan tersebut, para dukun sama sekali tidak memiliki motif ekonomi ketika mengobati orang sakit. Tujuannya semata-mata adalah menolong orang sakit. Bagi masyarakat pengemban, memberikan pengetahuan kepada orang lain merupakan amal kebajikan, walaupun ada yang harus dirahasiakan biasanya hanya menyangkut aspek magis atau mistis.²⁵²

Hal yang demikian itu menunjukkan masyarakat pengemban sangat terbuka atas pengetahuan tradisional mereka. Bahkan dikatakan masyarakat pengemban tidak memperdulikan adanya penyalahgunaan.

251 Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia* (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), 160.

252 Agus Sardjono, *Op. Cit.*, 113.

Namun, berdasarkan pertimbangan keadilan, maka sangat tidak adil apabila orang lain yang tidak berhak menikmati hasil komersialisasi atas pengetahuan tradisional dengan mengenyampingkan masyarakat pengembannya sendiri. Ironisnya lagi melalui pemberian paten terhadap pengetahuan tradisional, maka sifat pengetahuan tradisional yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Ini berarti, pada gilirannya terdapat potensi bagi masyarakat pengemban untuk mengakses pengetahuan tradisional.

3. Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Berbicara hukum KI di Indonesia, tentunya terlintas untuk merujuknyapadaseperangkat regulasi dalam rezim hukum KI, termasuk pula UU Paten. Keberadaan regulasi ini tidak terlepas dari kuatnya arus globalisasi, yang memaksa setiap negara untuk ambil bagian dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Melalui *WTO agreement*, setiap negara anggota termasuk Indonesia harus menyetujui prinsip-prinsip dasar yang diterapkan unntuk mewujudkan pelindungan hukum atas KI yang turut terlampir didalamnya (TRIPs).

Indonesia dengan demikian memiliki keterikatan untuk menerapkan aturan hukum KI selaras dengan TRIPs ke dalam hukum nasionalnya. Transplantasi hukum yang dilakukan secara utuh ini merupakan konsekuensi dari penerapan azas kesesuaian penuh (*full compliance*), standar pelindungan hukum KI yang sama bagi semua negara anggota tanpa memperhatikan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut (*Article XVI TRIPs*).²⁵³

Secara substansial, menurut John Marshall dan Doris Estelle Long aturan hukum KI konvensional yang termuat dalam TRIPs ini didasarkan pada konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik. Karakter individualistik sangat jelas terlihat melalui gambaran umum pelindungan hukum KI di negara-negara maju yang hanya diberikan secara individu. Karakter kapitalistik juga sangat jelas terlihat melalui gambaran umum aturan hukum KI di negara maju yang lebih mementingkan pelindungan ekonomi (kapital), bahkan lebih

²⁵³ Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 4, (Oktober-Desember 2014), 602.

dari individunya.²⁵⁴ Hal mana terlihat dari adanya kemungkinan pihak selain inventor sebagai pemegang haknya, seperti dalam hal *employee's invention* berdasarkan doktrin *work for hire*, dimana perusahaan menjadi pemegang paten dalam semua penemuan karyawan-karyawannya.

Sistem KI konvensional pada konsep masyarakat barat ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan masyarakat kapitalis yang memposisikan manusia sebagai pusat alam semesta (antroposentris) dengan semboyan *carpe diem* (nikmatilah kesenangan hidup).²⁵⁵ Pandangan ini pada gilirannya menganggap semua yang ada di alam semesta untuk mempertahankan eksistensi manusia, dengan demikian sangat mudah untuk mengambil segala sesuatu darinya. KI konvensional yang bermula dari Inggris ini kemudian diadopsi dan dikembangkan di Amerika ini memposisikan teori kepemilikan John Locke untuk meligitimasi sistem KI. Sebagaimana digambarkan oleh Debora J. Halbert, sebagai berikut:

*"The philosophy of intellectual property has its roots in locke and hegel and hinges on the definition of intellectual work as private property."*²⁵⁶

Berbicara mengenai teori kepemilikan yang digunakan untuk meligitimasi pemberian hak dalam KI, sebenarnya ini bukan tindakannya yang tepat, karena terdapat kecenderungan dalam mengabaikan etika Locke. Kepemilikan dalam sistem KI ini hanya mempertimbangkan masalah kerja manusia (*labor*) atau masalah mencampurkan/ menambahkan sesuatu dengan yang sudah ada (*mixing metaphor*). Padahal, Locke menyampaikan etika lain dari perolehan kepemilikan, seperti masalah tentang ketersediaan untuk orang lain, masalah tak boleh mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan dan masalah mempergunakan yang ada sejauh tidak menjadi rusak atau busuk.

Terkait dengan Indonesia, sebenarnya telah mengenal sistem

254 Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung : Alumni, 2010), 154-155.

255 Mas'udi, "Posmodernisme dan Polemik Keberagamaan Masyarakat Modern (Antitesis Posmodernisme atas Dinamika Kehidupan Modernism)", *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014), 232.

256 Debora J. Halbert, *Intellectual Property in The Information Age: The Politics of Expanding Ownership Rights* (Westport: Quorum Books, 1999), 15.

KI tersendiri, berbeda dengan sistem KI konvensional. Sistem KI Indonesia didasarkan pada konsep masyarakatnya yang komunalistik dan spiritualistik. Dua karakter ini tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat khususnya pengembangan pengetahuan tradisional berpandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta (teosentris), sehingga KI yang dihasilkan merupakan wujud baktinya sebagai makhluk Tuhan yang pasti mati sesuai prinsip *memento mori*, untuk mempertahankan eksistensi manusia lainnya. Nilai-nilai ini sebenarnya telah terkristalisasi dalam Ideologi negara, yaitu Pancasila. Wujudnya adalah frasa “gotong-royong”²⁵⁷ dan “Ketuhanan yang Maha Esa”²⁵⁸ yang menggambarkan berakarnya nilai komunal dan spiritual pada setiap suku di bumi nusantara ini.

Pengetahuan tradisional sebagai salah satu bentuk dari objek perlindungan hukum dalam sistem KI Indonesia merupakan sebuah produk yang dalam prosesnya melibatkan banyak pihak. Pengetahuan tradisional juga terus berkembang secara dinamis sebagai respon dari perkembangan zaman. Masyarakat pengembangan malah akan sangat senang, apabila terdapat banyak manfaat untuk sebanyak-sebanyaknya orang atas eksistensi pengetahuan tradisional mereka. Budaya yang melatarbelakanginya adalah budaya berbasis pemberian (*gift-based culture*).

Masyarakat demikian mencirikan masyarakat yang terbuka. Terkait dengan teori kepemilikan Locke dalam melegitimasi hasil dari aktivitas intelektual, maka akan lebih tepat teorinya diterapkan pada masyarakat terbuka, karena tidak ada etika Locke yang terabaikan. Pada masyarakat terbuka (*open society*), KI akan dibiarkan juga terbuka untuk masyarakat luas layaknya pengetahuan tradisional, sedangkan keuntungan yang diambil hanya dari produk berwujud, dengan demikian KI akan tetap dalam keadaan baik.

257 Begitu istimewanya nilai yang terkandung dalam frasa “gotong-royong” ini, sampai Soekarno selaku salah satu *founding father* mengatakan apabila Pancasila harus diperas jadi Ekasila, maka itu adalah gotong royong. Lihat Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen dan Pancasila* (Yogyakarta : Galang Press, 2006), 38-52.

258 Ketuhanan merupakan kunci utama sehingga bermuara pada tujuan bangsa Indonesia. Nilai ini juga akan menghasilkan budi pekerti luhur, hormat-menghormati satu sama lain menjadi pilar utama yang mengkokohkan manusia agar berbudi nurani. Lihat Tantri Bararoh, “Eksplorasi nilai-nilai Marhaen dalam Penganggaran Daerah” (Seminar Nasional dan *Call For Paper* Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni 2014): 423-424.

C. PELINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM UU PATEN INDONESIA

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan karakteristik antara KI konvensional yang berkerakter individualistik-kapitalistik dengan pengetahuan tradisional yang berkerakter komunalistik-spiritualistik. Namun pada sisi lainnya terdapat persamaan, yaitu objek hukumnya merupakan hasil dari aktifitas intelektual manusia. Inilah yang mendasari adanya hubungan relasional diantara keduanya. Lebih lanjut menurut Bari Azed menyatakan similaritas antara keduanya, yaitu benda tidak berwujud (*intangible*), sebagai hasil dari aktivitas intelektual, dapat dijadikan modal kapital, hajat kehidupan orang banyak, hasil interaksi sosial dan atau alam, perlu mendapat penghargaan serta perlindungan.²⁵⁹

Terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia, maka sampai saat ini perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional masih terdapat dalam UU Paten. Pemberlakuan UU Paten sebagai perubahan dari UU yang sebelumnya merupakan sebuah perkembangan yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional, karena terdapat beberapa klausul yang menyinggung pengetahuan tradisional. Meskipun demikian, perlu kiranya menilik lebih dalam seberapa besar ruang yang diberikan dalam UU Paten tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional.

Sejalan dengan hal tersebut, WIPO mengajukan dua model perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. *Pertama*, perlindungan secara positif (*positive protection*). Terminologi ini merujuk pada usaha yang ditempuh melalui hukum positif sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kewenangan terhadap pengetahuan tradisional, baik pemberian hak, pembagian keuntungan (*benefit sharing*), maupun tujuan perlindungan hukum lainnya. *Kedua*, perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*). Terminologi ini merujuk pada mekanisme yang bertujuan untuk

²⁵⁹ Bandingkan dengan Bari Azed sebagaimana dikutip dalam Prasetyo Hadi Purwandoko, "Model Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Makalah disampaikan pada SEPAHAM Conference 2011 *Rethinking Rule of Law and Human Rights*, Surabaya, tanggal 20-22 September 2011): 10.

mencegah pemberian hak paten atas pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat pengemban pengetahuan tradisional.²⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka keberhasilan UU Paten dalam memberikan perlindungan hukum akan dilihat melalui dua model perlindungan yang diajukan WIPO ini.

1. Pelindungan Positif

Pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang dilakukan secara positif ini dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan regulasi dalam rezim hukum KI terkait atau melalui pembentukan regulasi yang diberlakukan khusus untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*sui generis law*).

Secara faktual, Indonesia saat ini telah memperbaharui beberapa regulasi di bawah rezim hukum KI, salah satunya terkait dengan pengetahuan tradisional adalah UU Paten yang baru. Sedangkan terhadap regulasi yang bersifat *sui generis* sampai saat ini belum ada, meskipun terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), seperti RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan Direktorat Jenderal KI, serta RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI. Untuk itu, hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional saat ini adalah UU Paten.

Pelindungan positif, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan upaya yang ditempuh melalui hukum positif sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kewenangan terhadap pengetahuan tradisional, baik pemberian hak, pembagian keuntungan (*benefit sharing*), maupun tujuan perlindungan hukum lainnya. Setelah melihat UU Paten, maka mengenai pemberian hak ada diisyaratkan dalam Pasal 26 ayat (2), yang menyebutkan:

260 World Intellectual Property Right, "Practical Mechanisms For The Defensive Protection Of Traditional Knowledge And Genetic Resources Within The Patent System, Dokumen no. WIPO/GRTKF/IC/5/6, (Makalah Disampaikan Pada Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore, Fifth Session, Geneva, 7-15 Juli 2003).

“Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”

Ketentuan ini menunjukkan akan tersedianya informasi pengetahuan tradisional, tentunya di dalam informasi tersebut akan disebutkan masyarakat pengemban dari pengetahuan tradisional tersebut. Namun memang, ketentuan ini sendiri belum tuntas menentukan pemegang haknya, apakah negara atau masyarakat pengemban yang memegang haknya, atau informasinya saja dipegang oleh negara, sedangkan pengetahuan tradisionalnya tetap dipegang oleh masyarakat pengemban. Isu ini tentunya belum terjawab dan berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan.

Terhadap ketentuan yang menghasilkan wewenang terkait pembagian keuntungan (*benefit sharing*) juga diisyaratkan dalam Pasal 26 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”

Pada bagian penjelasan ayat (1) disebutkan, salah satu alasan yang mengharuskan penyebutan dengan benar asal suatu pengetahuan tradisional, jika paten yang diajukan berkaitan dengan dan/atau berasal dari pengetahuan tradisional adalah untuk mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS). Melalui ketentuan ini, maka ABS menjadi terbuka untuk pengetahuan tradisional, dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang pengetahuan tradisional. Pada bagian penjelasan ayat 3, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Pada saat ini, Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional terkait ABS dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang

Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Menurut Undang-Undang ini, negara berdasarkan kedaulatannya berhak mengontrol ABS atas pengetahuan tradisional dengan adil dan seimbang.²⁶¹

Perlu diperhatikan pula bahwa untuk merealisasikan terlaksananya ABS, maka informasi atas pengetahuan tradisional merupakan isu kunci. Dengan demikian, mengingat belum adanya ketersediaan informasi yang menurut Undang-Undang Paten yang harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, maka sistem ABS ini tidak dapat dijalankan.

2. Pelindungan Negatif

Pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang dilakukan secara defensif ini dapat dilihat dari aspek hukum, guna mengetahui bagaimana agar pengetahuan tradisional dapat diper-timbangkan sebagai *prior art* dan aspek praktis, guna mengetahui bagaimana memastikan pengetahuan tradisional tersedia dan terbuka untuk diakses serta dapat dibaca oleh otoritas dan atau petugas yang memeriksa paten.²⁶²

a. Aspek Hukum

Mengingat maraknya penyalahgunaan terkait pemberian paten yang salah terhadap pengetahuan tradisional, maka terdapat pula kebutuhan untuk mencegahnya sebagai upaya hukum defensif. UU Paten sendiri pada Pasal 3 ayat (1) memberikan unsur dalam pemberian paten, yang terdiri dari: kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Berdasarkan hal tersebut, seharusnya memang tidak ada pemberian paten terhadap pengetahuan tradisional, yang notabene telah ada sebelumnya.

261 Antonio Allem, "The Term Genetic Resources, Biological Resources and Biodiversity Examined", *The Environmentalist*, Vol. 20, No. 4, (December 2000), 338.

262 World Intellectual Property Right, "Defensive Protection Measures Relating To Intellectual Property, Genetic Resources And Traditional Knowledge: An Update, Dokumen no. WIPO/GRTKF/IC/6/8, (Makalah Disampaikan Pada Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore, Sixth Session, Geneva, 15-19 Maret, 2004).

Celah ini juga sebenarnya dapat dimanfaatkan, terdapat sistem *prior art* dalam hukum paten. *Prior art* atau (*state of the art* atau *background art*) pada sistem paten merujuk pada invensi sebelumnya, yang telah berbentuk informasi dan tersedia untuk umum. UU Paten memberikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dengan menyebutkan:

“Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.”

Terkait dengan frasa “teknologi yang diungkapkan sebelumnya” pada bagian penjelasan Pasal 3 ayat (1) itu sendiri disebutkan:

menyebutkan:

“Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.”

Mengacu pada beberapa ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa literatur yang bermuatan informasi pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai *prior art* dalam UU Paten. UU Paten tidak membatasi *prior art* hanya terkait dengan literatur paten, namun juga literatur non paten. Untuk itu, pencegahan pemberian paten terhadap pengetahuan tradisional menjadi lebih mungkin untuk dapat dicegah, dengan memanfaatkan informasi pengetahuan tradisional.

b. Aspek Praktis

UU Paten sendiri telah mengisyaratkan untuk tersedianya informasi tentang pengetahuan tradisional pada Pasal 26 ayat (2), yang mana informasi tersebut harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Secara faktual, sampai dengan saat ini informasi tentang pengetahuan tradisional tersebut masih belum ada. Dengan demikian, meskipun UU Paten memberikan keselesaan akan perlindungan hukum secara defensif dari aspek hukum terhadap pengetahuan tradisional, namun hal tersebut

hanya merupakan sebuah gagasan yang diletakkan dalam UU saja, karena pemeriksa paten, pada kantor KI memerlukan akses terhadap informasi tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian hak paten terhadap pengetahuan tradisional. Ketiadaan informasi inilah yang kemudian menjadi penyebab tidak dapat dijalkannya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional secara defensif.

D. PENUTUP

Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan UU Paten memberikan keselesaan bagi perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional baik secara positif maupun defensif. Secara positif, UU Paten memuat ketentuan yang menyebabkan terbukanya sistem ABS, dengan tunduk pada perjanjian internasional tentang ABS yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu dari Protokol Nagoya. Menurut Protokol Nagoya negara berdasarkan kedulatannya berhak mengontrol ABS atas pengetahuan tradisionalnya dengan adil dan seimbang. Sedangkan secara defensif, dari aspek hukum, UU Paten memuat ketentuan yang memungkinkan informasi pengetahuan tradisional digunakan sebagai *prior art*. Namun dari aspek praktis, saat ini belum terdapat informasi pengetahuan tradisional yang disahkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah sebagaimana amanat UU Paten. Keselesaan yang diberikan UU Paten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional menitikberatkan pada ketersediaan informasi yang bermuatan pengetahuan tradisional agar keselesaan tersebut tidak hanya menjadi sebuah gagasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allem, Antonio. "The Term Genetic Resources. Biological Resources and Biodiversity Examined". *The Environmentalist*. Vol. 20. No. 4. (December 2000).
- Bararo, Tantri. "Eksplorasi nilai-nilai Marhaen dalam Penganggaran Daerah" (Seminar Nasional dan *Call For Paper* Program Studi Akuntansi-FEB UMS. 25 Juni 2014).
- BioTani Indonesia Foundation. www.publiceye.ch/nominierung.

(diakses pada tanggal 10 Juni 2017)

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.

Convention on Biological Diversity. "Traditional Knowledge And Biological Diversity. Dokumen No. UNEP/CBD/TKBD/1/2." (Makalah Disampaikan Pada Workshop On Traditional Knowledge And Biological Diversity. Madrid. Spanyol, 24-28 november 1997).

Correa, Carlos M. *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*. Geneva: The Quaker United Nations Office QUNO. 2002.

Dewi Afilia. "Traditional Knowledge Database: a Defensive Measure Against Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation". (A Thesis of Master Program In Law and Technology Universiteit Van Tilburg).

Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Dutfield, Graham. *Protecting Traditional Knowledge: Pathways To The Future*. International Centre for Trade and Development. <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Graham%20final.pdf> last (diakses pada tanggal 1 Maret 2010).

Halbert, Debora J. *Intellectual Property in The Information Age: The Politics of Expanding Ownership Rights*. Westport: Quorum Books, 1999.

Mas'udi. "Posmodernisme dan Polemik Keberagamaan Masyarakat Modern (Antitesis Posmodernisme atas Dinamika Kehidupan Modernism)". *Fikrah*. Vol. 2. No. 1. (Juni 2014)

Purwandoko, Prasetyo Hadi. "Model Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual". (Makalah disampaikan pada SEPAHAM Conference 2011 *Rethinking Rule of Law and Human Rights*. Surabaya. tanggal 20-22 September 2011).

- Ruiz , Manuel. *The International Debate on Traditional Knowledge as Prior Art in The Patent System: Issues and Options For Developing Countries*. (Centre For International Environmental Law. 2002)
- Sangat. Harini M. "The Role of Local Knowledge in Developing Indigenous Indonesian Medicine". *Media Konservasi* Vol.XI. No.1 (April 2006).
- Sardjono, Agus. *Pengetahuan tradisional*. Universitas Indonesia: Jakarta. 2004.
- , *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia. 2009.
- , *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung : Alumnii. 2010.
- Setiady, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No. 4. (Oktober-Desember 2014)
- Soekarno. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen dan Pancasila* (Yogyakarta : Galang Press. 2006)
- Sufian Jusoh. "Developing Biotechnology Innovations Through Traditional Knowledge". (Makalah pada penelitian di South Centre. Genewa. Switzerland. 2009)
- TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia. *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. (Jakarta:Rineka Cipta. 2005).
- WorldIntellectualPropertyRight. "TraditionalKnowledge–Operational TermsAndDefinitions. DokumenNo. WIPO/GRTFK/IC/3/9. (Makalah disampaikan pada Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources. Traditional Knowledge and Folklore. Geneva. 13-21 Juni 2002).
- , "Practical Mechanisms For The Defensive Protection Of Traditional Knowledge And Genetic Resources Within The Patent System. Dokumen no. WIPO/GRTKF/IC/5/6. (Makalah Disampaikan Pada Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources.Traditional

Knowledge And Folklore. Fifth Session. Geneva. 7-15 Juli 2003).

-----, "DEFENSIVE PROTECTION MEASURES RELTING TO INTELLECTUAL PROPERTY. GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE: AN UPDATE. DOKUMEN NO. WIPO/GRTKF/IC/6/8. (MAKALAH DISAMPAIKAN PADA INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES. TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE. SIXTH SESSION.GENEVA. 15-19 MARET. 2004).

-----, "The Protection of Traditional Knowledge: Revise Objective and Principles". *Doc WIPO/GRTKF/IC/8/5*. (Geneva. 2005).